



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di daerah;
- b. bahwa meningkatnya pembangunan dan kegiatan masyarakat di daerah juga berpotensi terjadi dampak negatif bagi lingkungan sehingga perlu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangka.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut RPPLH Kabupaten adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di kabupaten Bangka.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, serta menetapkan kawasan-kawasan yang harus dilindungi dan kawasan-kawasan yang dapat dibudidayakan, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi, kawasan permukiman, sistem prasarana dan sarana serta wilayah-wilayah dalam Daerah yang akan diprioritas pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

12. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
14. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
19. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
20. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

25. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
28. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
29. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
30. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
31. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
32. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan, akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
33. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
34. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
35. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
36. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
37. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
38. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.
39. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.

40. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
41. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
42. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
43. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
44. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
46. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
47. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
48. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
49. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
50. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
52. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
53. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
54. Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.
55. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

56. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
57. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
58. Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara Ambien.
59. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
60. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
61. Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 *practical salinity unit* (psu) atau lebih dari 30 psu.
62. Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.
64. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut.
65. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan.
66. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut dan/atau Kerusakan Laut.
67. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
68. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
69. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
70. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
71. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

72. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
73. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
74. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
75. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kejadiannya menghasilkan Limbah B3.
76. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
77. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
78. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
79. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
80. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
81. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
82. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
83. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
84. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
85. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
86. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
87. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
88. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

89. Surat Kelayakan Operasional adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
91. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
92. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
93. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
94. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
95. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
96. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
97. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
98. Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
99. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
100. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
101. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
102. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
103. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
104. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- g. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- h. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat;
- i. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- j. Persetujuan Lingkungan;
- k. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- l. fasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. penegakan hukum Lingkungan Hidup melalui Sanksi Administratif.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Daerah melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat Kabupaten;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca tingkat Kabupaten;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, Kearifan Lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan Lingkungan Hidup;
 - o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah; dan
 - p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan lain di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perencanaan tertulis potensi, masalah, serta upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPPLH Kabupaten.
- (3) RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
- a. RPPLH Provinsi;
 - b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion.
- (4) Penyusunan RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. Kearifan Lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (5) RPPLH Kabupaten memuat rencana tentang :
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH Kabupaten.
- (2) Dalam hal RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (4) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan Lingkungan;
- f. Amdal;
- g. UKL-UPL;
- h. SPPL;
- i. Perizinan Berusaha;
- j. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- k. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- l. analisis risiko Lingkungan Hidup;
- m. Audit Lingkungan Hidup; dan
- n. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membuat KHLS dalam rangka memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KHLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :
 - a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
 - b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
 - c. validasi KLHS.
- (2) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;

- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
- (3) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai prosedurnya.
 - (4) Validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
 - (5) Penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Paragraf 4

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
- (3) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air Limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan :
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Perlindungan dan pengelolaan Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kriteria baku kerusakan Ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada parameter antara lain :
- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Persetujuan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Persetujuan Lingkungan merupakan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap Lingkungan.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah Daerah.

- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (6) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (7) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (8) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (9) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki :
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.

Paragraf 7

Amdal

Pasal 15

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas :
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pihak lain.
- (6) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (7) Penyusunan Amdal bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

UKL-UPL

Pasal 17

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;

- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.
- (4) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (5) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
 - (6) Pemenuhan standar UKL-UPL bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

SPPL

Pasal 18

- (1) SPPL wajib dimiliki bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya, di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Paragraf 10

Perizinan Berusaha

Pasal 19

- (1) Untuk mendapat Perizinan Berusaha, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup harus memiliki :
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Paragraf 11

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (4) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (5) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi Lingkungan Hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah Lingkungan Hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
 - f. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (6) Pengembangan dan penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :
- kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup; dan
 - pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam anggaran pendapat dan belanja Daerah setiap tahun.

Paragraf 13

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pengkajian risiko;
 - pengelolaan risiko; dan/atau
 - komunikasi risiko.
 - Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah wajib melaksanakan Audit Lingkungan Hidup.
- (2) Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengevaluasi serta menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.
- (4) Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.
- (5) Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan
Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan
Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjamin pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang telah ditunjuk.
- (3) Mekanisme mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Upaya pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMELIHARAAN

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Daerah dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. perlindungan Sumber Daya Alam;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.
- (3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Pemeliharaan Lingkungan Hidup melalui konservasi dan pencadangan Sumber Daya Alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
- (2) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Air yang berada di dalam Badan Air.
- (3) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Badan Air permukaan meliputi:
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. kolong/waduk dan sejenisnya; dan
 3. rawa dan lahan basah lainnya.
 - b. akuifer.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air

Pasal 30

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPPLH di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui :
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan berdasarkan :
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.
- (6) Setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan berkoordinasi dengan Gubernur, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang telah disusun ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Daerah melalui pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari :
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.

Bagian Keempat

Penanggulangan Pencemaran Air

Paragraf 1

Penanggulangan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air di Daerah wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber Pencemaran air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Air.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Paragraf 2

Penanggulangan oleh Pihak Ketiga

Pasal 33

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Biaya kegiatan penanggulangan Pencemaran Air oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Kelima

Pemulihan Mutu Air

Paragraf 1

Pemulihan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 34

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air di Daerah wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pembersihan unsur Pencemaran Air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (4) Biaya pelaksanaan pemulihan Mutu Air oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Pemulihan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Pemerintah Daerah jika :

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 36

Setiap Orang berhak :

- a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Daerah yang ditetapkan Bupati;
- b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;
- d. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air;
- e. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan/atau
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat di Daerah.

Pasal 37

Setiap Orang berkewajiban :

- a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
- b. melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air.

Pasal 38

Setiap Orang dilarang :

- a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
- b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3,
- c. dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;
- d. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;
- e. melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;

- f. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Bagian Ketujuh
Peran Serta Masyarakat
Pasal 39

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Daerah berupa :

- a. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
- b. melakukan upaya pengurangan bahan Pencemaran Air di lingkungan masing-masing;
- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
- d. menyebarkan gerakan pengurangan pencemar air;
- e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan/atau
- f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan Pencemaran Air.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
- (2) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan RPPMU.
- (3) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 42

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait berdasarkan :
 - a. RPPMU nasional;
 - b. RPPMU provinsi; dan
 - c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. pemeliharaan Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Setelah mendapat mendapatkan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan berkoordinasi dengan Gubernur, RPPMU yang telah disusun ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara di Daerah melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam, pengendalian Pencemaran Udara, pemeliharaan Sumber Daya Alam dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Pencemaran Udara

Paragraf 1

Penanggulangan oleh Penanggung Jawa Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 43

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara di Daerah wajib melaksanakan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Bupati.
- (5) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

Paragraf 2

Penanggulangan oleh Pihak Ketiga

Pasal 44

- (1) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Udara.

- (2) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Paragraf 3

Penanggulangan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara di Daerah wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (4) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara.
- (5) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.
- (6) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, jika :
- a. sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran.

BAB X

PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LAUT YANG BERASAL DARI DARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut melalui pencegahan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan Limbah ke Laut;

- c. pencegahan sampah Laut; dan
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan :
- a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (5) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat di Daerah melalui pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 48

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembatasan Limbah ke Laut

Pasal 49

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah yang memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan wajib melakukan pembatasan Limbah ke Laut sebagai upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b.
- (2) Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada :
- a. Dumping (Pembuangan); dan
 - b. pembuangan Air Limbah.
- (3) Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. rendah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tinggi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.
- (4) Pembatasan Limbah ke Laut oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencegahan Sampah Laut
Pasal 50

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan sampah Laut yang berasal dari kegiatan di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c.
- (2) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengurangan sampah di sumber; dan
 - b. pemantauan sampah Laut.
- (3) Pencegahan sampah Laut melalui pengurangan sampah di sumber dan pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah meliputi :
 - a. Pengurangan Limbah B3;
 - b. Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelola Limbah B3 mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan Berusaha.
- (5) Setiap Orang yang menyelenggarakan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan :
 - a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Pengurangan Limbah B3

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

- (3) Substitusi bahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Bagian Ketiga
Penyimpanan Limbah B3

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (4) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan sumbernya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (5) Kategori Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Persyaratan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 54

Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi :

- a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam NIB bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
- b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi :
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. instansi pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.

Paragraf 3

Tempat Penyimpanan Limbah B3

Pasal 55

- (1) Tempat Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan :
 - a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;

- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
 - (3) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (4) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
 - (5) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan Limbah (waste pile);
 - e. waste impoundment; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (6) Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
 - a. alat pemadam api; dan
 - b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Paragraf 4

Jangka Waktu Penyimpanan Limbah B3

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama :
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasil Limbah B3 wajib :
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 5

Pelaporan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak NIB dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Bagian Keempat

Pengumpulan Limbah B3

Paragraf 1

Penyerahan Limbah B3

Pasal 58

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 di Daerah wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkan kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
- a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

- (4) Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengumpulan Limbah B3

Pasal 59

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan :
- a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segresi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan :
- a. nama Limbah B3; dan
 - b. karakteristik Limbah B3.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57.

Paragraf 3

Administrasi Pengumpulan Limbah B3

Pasal 60

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki administrasi :
- a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kewajiban dan Larangan

Pasal 61

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib :
- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;

- d. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup jika bermaksud :
- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpul Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang :
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengelolaan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Paragraf 5

Pelaporan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 62

- (1) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e memuat :
- a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3);
 - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Paragraf 6

Verifikasi Kelayakan Operasional Kegiatan

Pasal 63

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 :
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Bupati menerbitkan Surat Kelayakan Operasional kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Bupati menyampaikan surat agar Pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Penerbitan Surat Kelayakan Operasional atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) Surat Kelayakan Operasional untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya :
 - a. kegiatan operasional Pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Paragraf 7

Pengumpul Limbah B3 Yang Melampaui Jangka Waktu

Pasal 64

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaat Limbah B3;
 - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Bagian Kelima

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 65

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf a dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :
 - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Setiap Orang yang menyelenggarakan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjamin untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (5) Pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 67

- (1) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf b dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.
- (3) Pelaksanaan Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya pelaksanaan kegiatan pemulihan Lingkungan Hidup oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Setiap Orang yang menyelenggarakan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (5) Pelaksanaan pemulihan Lingkungan Hidup oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika :

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Bagian Ketujuh

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas :

- a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten.
- (3) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
- a. Infrastruktur; dan
 - b. fungsi penanggulangan.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :
- a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
 - d. prosedur penanggulangan; dan
 - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (5) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
 - b. tindakan mitigasi;
 - c. tindakan perlindungan segera;
 - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Paragraf 1

Kedaruratan pada kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.
- (2) Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai kegiatan yang dilakukannya.
- (3) Sistem Tanggap Darurat yang telah disusun oleh Setiap Orang yang menyelenggarakan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.
- (5) Pelaksanaan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Kedaruratan pada kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun skala Kabupaten

Pasal 72

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Dalam menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan :
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 - c. Gubernur;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kabupaten.
- (4) Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan :
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau penimbun Limbah B3;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten.

Pasal 73

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat Kabupaten.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh :
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/ atau Penimbun Limbah B3.

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 74

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan :
- a. identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan Pasal 66.
- (2) Dalam melaksanakan Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menyelenggarakan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (4) Dalam hal penanggulangan kedaruratan pengelolaan Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69.

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Bupati.

Pasal 76

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala kabupaten.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3. dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 58 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 77

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Daerah dibiayai oleh Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3. Penyimpan Limbah B3 dan Pengumpul Limbah B3.
- (2) Biaya untuk :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan di Daerah.
- (2) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah yang memiliki dampak Penting atau tidak penting terhadap Lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (3) Persetujuan Lingkungan yang menjadi prasyarat Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Bagian Kedua

Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Paragraf 1

Penyusunan Amdal

Pasal 79

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 78 ayat (2) huruf a disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup, yang terdiri atas :
 - a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Amdal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
 - c. penyusunan dan pengajuan Amdal dan RKL-RPL; dan
 - d. penilaian Amdal dan RKL-RPL.
- (4) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten.
 - (5) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 80

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) meliputi :
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang :
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (4) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.

Pasal 81

- (1) Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi tunggal, terpadu atau kawasan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (3) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- (5) Aparatur sipil negara yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (6) Dalam hal aparatur sipil negara yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 82

Penyusunan Amdal oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Uji Kelayakan Amdal

Pasal 83

- (1) Uji kelayakan Amdal dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b; dan
 - b. penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf d.
- (2) Uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Pengusulan dan tugas Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Paragraf 1

Penyusunan Formulir UKL-UPL

Pasal 84

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 85

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa :
 - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. Persetujuan Teknis.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir UKL-UPL yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (4) Formulir UKL-UPL yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.
- (6) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah.

Pasal 86

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal aparat sipil negara yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparat sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL bagi instansinya masing-masing.

Pasal 87

Penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Pasal 88

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL yang telah diisi kepada Bupati untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau

- b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.
- (3) Pengajuan pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (4) Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 89

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan memenuhi kriteria :
 - a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (2) DELH atau DPLH yang telah disusun oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (4) Bupati dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (5) Tata cara penyusunan, penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup

Pasal 90

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

- e. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f. perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - m. perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- (4) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan melalui :
- a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau
 - b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru.
- (6) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf g.
- (7) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sampai huruf m.

Pasal 91

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a dilakukan melalui :
- a. Perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru;
 - b. Perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL; dan
 - c. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b dilakukan melalui :

- a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf h dan huruf i; atau
 - b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 92

Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bantuan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal usaha mikro dan kecil di Daerah yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil dan bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pendanaan Persetujuan Lingkungan Hidup

Pasal 94

- (1) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 95

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyediakan informasi penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup .
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup di Daerah.

- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi :
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (4) Sistem Informasi Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 96

- (1) Sengketa Lingkungan Hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 99

- (1) Bupati melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) kepada :
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 100

- (1) Bupati melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan Surat Kelayakan Operasional dan belum dipenuhi, Bupati melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Pasal 101

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 98 ayat (3) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 102

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah dapat melakukan pengawasan dengan cara :
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara :
 - a. reguler; atau
 - b. insidental.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau;
 - b. penelaahan data Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (4) Pengawasan langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 103

- (1) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Daerah melalui Sanksi Administratif, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, jika dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 ditemukan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran terhadap ketentuan :
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 104

- (1) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan atas :
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (3) Bupati dalam pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan Peraturan Daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 105

Tata cara pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 2 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 6 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 7 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- f. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 15);
- g. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 70);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 1.8/2023)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

I. UMUM

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka merupakan upaya perwujudan dari amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka yang merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat di Kabupaten Bangka serta makhluk hidup lainnya.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah merupakan langkah penting yang ambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan di Daerah untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya yaitu untuk memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Dengan adanya norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan arah kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya, untuk mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka secara sistematis dan terpadu.

Selanjutnya norma, standar, prosedur dan kriteria tersebut diterjemahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini menjadi salah satu landasan hukum penting dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka. Peraturan Pemerintah ini memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi khususnya

terdapat penataan kewenangan tentang Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah yang dipetakan sesuai dengan kewenangan antara lain perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Sistem Informasi Lingkungan Hidup, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, pembinaan dan pengawasan; dan penegakan hukum Lingkungan Hidup melalui Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sumber Air Limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, cuci, dan kakus.

Huruf b

Sumber Air Limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah Air Limbah yang dibawa oleh air larian (*run off*) pada saat atau setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bantuan sarana dan prasarana adalah bantuan dengan kriteria tertentu dan berdasarkan skala prioritas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha" adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan Air Limbah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber pencemar nirtitik" adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*) dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 SERI D